

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN GONDOL KELAPA SAWIT DI WILAYAH
PERKEBUNAN SIMALUNGUN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

OLEH :

**FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK
19.840.0139**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN GONDOL KELAPA SAWIT DI WILAYAH
PERKEBUNAN SIMALUNGUN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

**FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK
19.840.0139**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian
Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Simalungun)

Nama : Fredrico Immanuel Simanjuntak
NPM : 19.840.0139
Bidang : Kepidanaan
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi


Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ridho Mubarak, S.H., M.H



Isnaini SH., M.Hum., P.hD

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 29 Februari 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2024



FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK

NIM 198400139

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK
NPM : 198400139
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Simalungun)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugasakhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal :
Januari 2024
Yang menyatakan



(FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN GONDOL KELAPA SAWIT DI WILAYAH PERKEBUNAN SIMALUNGUN

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN)

OLEH:

FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK

NPM: 198400139

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Restorative Justice menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah negara, tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai mengenai tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit di wilayah perkebunan simalungun. Bagaimana efektivitas penerapan dalam tindak pidana gondol kelapa sawit oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Bagaimana kendala Kejaksaan Negeri Simalungun dalam menerapkan terhadap tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit. Pengaturan terhadap pencurian gondol sawit di kabupaten simalungun khususnya Kejaksaan Negeri Simalungun berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*. Hal ini merupakan wujud dari penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian kepada koban dan tersangka. Evektivitas penerapan pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit di Kejaksaan Negeri Simalungun menyepakati perdamaian diantara kedua belah pihak dan diinisiasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Simalungun. Beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan , kelemahan dalam pelaksanaan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 Ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntu umum degan persetujuan kepala Kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIME OF THEFT OF OIL PALM IN THE SIMALUNGUN PLANTATION AREA (CASE STUDY OF THE SIMALUNGUN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE)

BY:
FREDRICO IMMANUEL SIMANJUNTAK
NPM: 198400139
FIELD OF CRIMINAL LAW

Restorative Justice places a crime as a symptom that is part of social action and not just a violation of criminal law or a crime that is seen as a destroyer of social relations. In contrast to criminal law which views crime as a state problem, criminal offences against minors should not be imposed if the theft crime committed is classified as a minor crime, as regulated in the Criminal Code Article 364 concerning minor theft. The problem in this study was how the legal arrangements regarding the criminal offence of theft of oil palm in the Simalungun plantation area. How the effectiveness of the application in the criminal offence of theft of oil palm by the Simalungun District Attorney. How the obstacles of the Simalungun District Attorney's Office in implementing the criminal offence of theft of oil palm. The regulation of palm oil theft in Simalungun Regency, especially the Simalungun District Attorney's Office, is guided by the Prosecutor's Regulation (PERJA) Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on Restorative justice. This is a manifestation of the public prosecutor to offer peace efforts to the victim and suspect. The effectiveness of the application of the approach in resolving cases of the crime of theft of oil palm in the Simalungun District Prosecutor's Office agreed on peace between the two parties and was initiated by the Simalungun District Prosecutor's Office. Several inhibiting factors that arise in the application, weaknesses in the implementation of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 were found in Article 5 Paragraph (5) where it is stated in the article that for criminal offences paragraphs (3) and (4) do not apply in the event that there were casuistic circumstances which in the opinion of the public prosecutor with the approval of the head of the district prosecutor's office could not be stopped prosecution.

Keywords: *Criminal Offence; Theft.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fredrico Immanuel Simanjuntak
Tempat/Tgl Lahir : Pematangsiantar, 11 Februari 2000
Alamat : Jl. Stella Raya NO. 139
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Jonson
Ibu : Flowrin Junaidha Harahap
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2012
SMP : Lulus Tahun 2015
SMA : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul *“Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Simalungun)”*.

Adapun dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH.; MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas

- Hukum Universitas Medan Area, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
 7. Bapak Isnaini SH., M.Hum., P.hD selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
 8. Bapak Dr. Wenggedes Frensh SH.,MH selaku Sekretaris sidang skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi.
 9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 10. Seluruh rekan-rekan se-Almamater angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 11. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yakni Bapak Jonson dan Ibu Flowrin Junaidha Harahap yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 12. Kepada kakak dan adik saya Frisillia Bella dan Fiorella Anatasya Simanjuntak yang senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis.
 13. Kepada Cantika Putri Martini, yang dengan ketulusan hati mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 14. Sahabat-sahabat penulis sejak awal mulai merangkak Andreas Ardiansyah

Damanik, Kevin Simarmata, Kevin Yoel. Boger, Ruth Sri Ngenana Ginting,
Sarah Fa Salsabilla Nasution

15. Kepada teman baik saya Kory Handayani yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini dibuat.
16. Kepada adik saya Cindy Magnesia Sangap Sidabutar dan Ghea Vania yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan Kasih Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Januari 2024



Penulis

Fredrico Immanuel Simanjuntak

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit	18
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Secara Umum Menurut Para Ahli	18
2.1.2 Defenisi Tindak Pencurian Sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan dan KUHPidana	20
2.1.3 Faktor Terjadinya Pencurian di wilayah Perkebunan.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Menurut Peraturan Kejaksaan.....	23
2.2.1 Pandangan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan	23
2.2.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	32
2.2.3 Mekanisme <i>Restorative Justice</i>	32
2.2.4 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1 Waktu Penelitian	37
3.1.2 Tempat Penelitian.....	37
3.2 Metodologi Penelitian.....	38

3.2.1 Jenis Penelitian	38
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4 Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gondo Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun	41
4.2 Hambatan Kejaksaan Negeri Simalungun Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit.....	46
4.2.1 Faktor-Faktor Penghambat Yang Terjadi Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	46
4.2.2 Peran Kejaksaan dan Penyelesaian Tentang <i>Restorative Justice</i> Pada Kejaksaan Negeri Simalungun	48
4.3 Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Gondol Kelapa Sawit oleh Kejaksaan Negeri Simalungun	58
4.3.1.Klasifikasi Kasus Pencurian Di Wilayah Perkebunan Yang Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Simalungun.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan *restoratif* merupakan salah satu cara lain dalam menyelesaikan peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan *restoratif* secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik atau permasalahan tersebut.¹

Tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah perkebunan PTPN. Pencurian kelapa sawit sudah menjadi suatu fenomena yang tidak asing terjadi di perkebunan kelapa sawit di wilayah perkebunan PTPN simalungun. Pelaku dengan mudah melakukan pencurian kelapa sawit, hal ini disebabkan luasnya areal perkebunan kelapa sawit yang terkadang luput dari penjagaan petugas perusahaan. Selain itu lokasi perkebunan yang berdampingan dengan pemukiman warga setempat juga mendorong pelaku dengan mudah melakukan pencurian. Perkembangan kelapa sawit saat ini semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang terpengaruh untuk melakukan pencurian kelapa sawit dengan alasan menambah pekerjaan sampingan dan memperoleh keuntungan yang cepat.²

Pencurian merupakan Tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, untuk itu perlu sebuah Tindakan yang konsisten yang

¹ Kompas Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorativejustice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>, Pengertian dan Penerapan Dalam Hukum di Indonesia, Akses 23 Mei 2022.

² Wirdjono Prodjodikoro; 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 10

dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan ditengah masyarakat, pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi objektif pelaku didalam melakukan aktifitasnya, kondisi ini dapat berdampak beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum, salah satu bentuk kejahatan pencurian yang kerap terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik masyarakat setempat.

Pada hakekatnya tindak pidana ini merupakan kejahatan yang pada kenyataannya dalam kehidupan memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.³Kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat pada umumnya seperti pencurian, penipuan, penganiayaan dan penghinaan.

Selain pengertian dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli.⁴

³ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, Hal. 15

⁴ Informasi Online Asuransi, "*Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli, 2014*" Dilihatya.com, <http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, diakses pada 13 Oktober 2022, Pukul 23.14 WIB.

1. Menurut hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsipsemakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut agung kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
3. Menurut effendy, efektivitas adalah indicator dalam tercapainya sasaran atautujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimanasuatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.

Adapun pengertian-pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, secara umum efektivitas adanya suatu pengaruh dan akibat. Efektivitas bukan hanya sekedar memberi pengaruh akan tetapi berkaitan dengan keberlangsungan tujuan, penetapan setandar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode dan cara.

Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara

demi kepentingan hukum dilakukandalam hal;⁵

- a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kedaluarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;
- atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Konsep dan peran Kejaksaan dalam penyelesaian permasalahan dengan model perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan serta menghindari anggapan bahwa penjara merupakan penyelesaian terbaik bagi pelaku

⁵ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

yang melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya mengurangi pemberian stigma yang negatif terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku di Kejaksaan Negeri Simalungun merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama apapun melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara pun melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Demikian pula yang terjadi dalam hal hubungan antar lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan, bahkan ada pendapat yang mengatakan prosedur yang selama ini berjalan membagi fungsi penegakan dalam dua sistem yang terpisah, yakni penyidikan (*criminal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan.

Hubungan tentang pencurian Gondol kelapa sawit di wilayah perkebunan simalungun mengena kepada Undang-Undang perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Pada dasarnya pencurian tersebut tidak dikenakan kepada Undang-Undang pencurian ringan dikarenakan pencurian tersebut dilakukan di wilayah perkebunan

yang memiliki Undang-Undang Perkebunannya sendiri dan bisa dikenakan kepada pasal yang disangkakan sesuai uraian di atas.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Simalungun dalam rentang tahun 2021 s/d 2022 terdapat beberapa kasus pencurian gondol kelapa sawit dan 14 (empat belas) diantaranya berhasil memaknai, Sementara itu berdasarkan data dengan wawancara yang dilakukan pada salah satu penegak hukum yang berada di Kejaksaan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa keberhasilan dari 5 (lima) kasus yang lakukan pada tahun 2021s/d 2022 tersebut berhasil karena memenuhi beberapa unsur diantaranya;

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Ancaman pidana pasal pertama 111 UU RI No. 39 adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dan kedua pasal 107 huruf d No. 39 tahun 2014 tentang perkebunana dalah Pidana Penjara 4 tahun;
3. Nilai kerugian dari kelima tersangka tidak melebihi Rp. 2.500.000,- sesuai petunjuk pelaksanaan Perja RJ No : B-4301/E/EPJ/2020 Nomor 2 huruf (a) poin ii;
4. Tersangka menyesali perbuatannya, Tersangka terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Tersangka belum menikmati hasil Kejahatan;
6. Masyarakat merespon positif.

fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi. Menurut Susan Sharpe, dalam penerapan keadilan *restoratif* mengandung lima prinsip dasar, yaitu:⁶

⁶ Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 321

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketetibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengaku kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Seperti pada permasalahan kali ini, sangat cocok untuk di terapkan dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh pelaku di wilayah , mengingat penyelesaian masalah dengan penerapan asas akan menyadarkan pelaku dalam Dalam haknya sesuai dengan peraturan kejaksaan yang berlaku dimana hak yang dimiliki seseorang dengan kesepakatan prinsip yang dilakukan, sangat diperhatikan mengingat di Kejaksaan Negeri Simalungun tentang pencurian gondol sawit dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai beriku⁷:

⁷ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidanapenjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Melihat permasalahan tersebut, Jaksa Agung RI S.T yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum dilingkungan Kejaksaan RI mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restroatif. Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat Kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan (tiga) nilai tujuan hukum yg disebut oleh gustav radbruch, antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁸

Gustav menambahkan dalam realitasnya nanti tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu akan saling tidak selaras dan bersaing, mesti ada yang diutamakan dan dikesampingkan oleh karena itu priority principle perlu digunakan. Gustav radbruch menegaskan jika ketiga nilai ini saling bersaing maka keadilan menjadi dominan yang harus diprioritaskan oleh penegak hukum untuk dicapai

⁸ Hakim, Z. B. (2020). *Terobosan Kejaksaan Ri Dalam Menggapai Keadilan Restroatif Serta Upaya Kedepannya*. [Http://Pji.Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/Home/Berita/1025](http://Pji.Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/Home/Berita/1025)

dibandingkan kepastian dan kemanfaatan, hal ini beranjak dari *Premis rechct ist wille zur gerechtigkeit* (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).⁹

Berikut adalah beberapa landasan Jaksa untuk melakukan:

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Seorang Jaksa memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan, hal tersebut tertuang didalam UU No 11 Tahun 2021 pasal 35 ayat 1 huruf a yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kemudian didalam penjelasan pasal 35 huruf a UU Kejaksaan RI menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.¹⁰

⁹ *ibid*

¹⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19106>(diakses tanggal 26 Februari 2024 pukul 20.00 WIB).

Harapan yang diinginkan Undang-undang ialah wewenang Jaksa Agung tersebut dapat membawa dampak baik bagi kepentingan umum agar tidak menimbulkan gejala dimasyarakat. Jika hal tersebut tercapai maka dapat dikatakan wewenang Jaksa Agung berjalan sesuai tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan , bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana, didalam PERJA tersebut Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan Mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan Keadilan *Restoratif* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹¹

¹¹ Andri Kristanto, 2022. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal LEXRenaissance NO. 1 VOL. 7, hal. 184 .

Jaksa tidak semata mata dapat melakukan keadilan dengan karena dalam Perja No 15 Tahun 2020 Pasal 4 menjelaskan mengenai syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif* yaitu:

1. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. penghindaran stigma negative
3. penghindaran pembalasan
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. latar belakang terjadinya tindak pidana;
3. tingkat ketercelaan;
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. cost and benefit penanganan perkara;
6. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.¹²

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Kejaksaan Negeri Simalungun sendiri dalam menerapkan pendekatan sesuai dengan penjelasan paragraf yang sebelumnya tentang efektivitas dapat dilihat dengan beberapa yang sudah berhasil di Kejaksaan Negeri Simalungun sendiri

¹² Maulana syaifurrasyid, 2022. Penerapan asas restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri Kampar, Karya Ilmiah.

sudah baik, mengingat setiap orang memiliki hak-hak yang didasarkan prinsip di dalam pemberlakuan dengan pendekatan keadilan *restoratif* yang melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh ataupun perwakilan masyarakat, dan pihak lain. Hal ini juga dapat menjadi salah satu bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum.

Banyaknya penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Simalungun yang ditempuh melalui mekanisme pelaku diberikan kesempatan untuk berdialog, dalam hal ini pendekatan. Banyaknya kritik masyarakat juga terhadap penyelesaian perkara, dalam halnya di sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat.

Kelancaran proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.¹³

Jaksa juga termasuk salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan

¹³Andi Hamzah, 2017, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal.19

kerjaksanaan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan . Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Jaksa termasuk dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia ataupun dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Dan Jaksa juga dapat menutup penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar utama bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan.

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan penerapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yang sudah dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Simalungun)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, guna mencari hubungan dan batasan dalam pross penelitian maka penulis memilih beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemberantasan pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun?
3. Bagaimana Efektivitas Penerapan dalam Tindak Pidana Gondol Kelapa Sawit oleh Kejaksaan Negeri Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis uraikan diatas. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun.
2. Untuk Mengetahui hambatan dalam pemberantasan pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun.
3. Untuk Mengetahui Penerapan dalam Tindak Pidana Gondol Kelapa Sawit oleh Kejaksaan Negeri Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Penerapan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Yang Di Lakukan oleh pelaku di wilayah Kejaksaan Negeri Simalungun dan/atau referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, dan pihak lainnya yang membutuhkan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi terhadap Peranan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di wilayah Perkebunan Simalungun.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dari penegak hukum sampai kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Efektivitas Penerapan Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun.

Sebagai perbandingan ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi peneliti sebagai berikut:

1. Hudiono Reksoprojo, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan Nomor Induk Mahasiswa 30301800186, meneliti tentang Penerapan Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana penerapan di Kejaksaan Negeri Semarang?
 - b. Apa saja kendala dan solusi dalam implemementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang?
 - c. Bagaimana yang seharusnya?

2. Chandra Prayuda, Universitas Medan Area (UMA) dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400009, meneliti tentang Analisis Penerapan Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana penerapan dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan?
 - b. Apakah kendala penerapan dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan?
3. Elseria Damanik, Universitas Islam Riau dengan Nomor Induk Mahasiswa 161010533, meneliti tentang Emplementasi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana implementasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru?
 - b. Apa saja yang menjadi hambatan penerapan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun” belum, pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Secara Umum Menurut Para Ahli

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau straf adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.¹⁴

Menurut Simons, pidana atau straf adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersalah”. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹⁵ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu

¹⁴ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, Hal. 47

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 KUHP

hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁶ Didalam perundangundangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu : perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.¹⁷

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,

¹⁶ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung, Hal. 51

¹⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, Hal 122

3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁸

2.1.2 Defenisi Tindak Pencurian Sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan dan KUHPidana

Tindak pidana pencurian di wilayah perkebunan ke Perkebunan Nomor Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang ini menjelaskan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dengan hakikatnya pencurian yang dilakukan di wilayah perkebunan mengena kepada Undang-Undang perkebunan Nomor 34 Tahun 2014 dan bersamaan dengan 362 KUHPidana yang di sangkakan juga.

¹⁸ *Ibid.* Hal.51

2.1.3 Faktor Terjadinya Pencurian di wilayah Perkebunan

a) Faktor Intern

Dalam hal ini salah satunya yakni faktor pendidikan Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

Faktor individu Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir.¹⁹ Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, Hal. 56

b) Faktor Ekstern

Dalam hal ini faktor ekonomi, Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.²⁰

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

c) Faktor Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat. Caranya antara lain dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono.²¹

²⁰ Ridwan Hasibuan, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Edimarwan, Medan, Hal. 25

²¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Prees, Hal. 17

d) Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah.²² Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan *Restorative Justice* Menurut Peraturan Kejaksaan

2.2.1 Pandangan *Restorative Justice* di Kejaksaan

Praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan *restorative* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

²² *Ibid*, Hal. 26

131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan cepat serta penerapan Keadilan *Restoratif*.

Sejarah konsep sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau adat. Proses *Victim Offender Mediation* (salah satu jenis konsep) pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.²³

Pada dasarnya keadilan *restoratif* adalah salah satu penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah²⁴:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

²³ Surya Trenggana, *Op. cit*, Hal. 15

²⁴ Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan *restoratif*, antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Perkejaksaan

15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif* (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan *restoratif* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan *restoratif* berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan *restoratif* sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan

tidak dapat tercapai.²⁵Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan *restoratif* (). Adapun keadilan *restoratif* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan:

- a kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b penghindaran stigma negatif;
- c penghindaran pembalasan;
- d respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* juga dilakukan dengan mempertimbangkan²⁶:

- a subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c tingkat ketercelaan;
- d kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

²⁵ Mahendra, Adam Prima, 2020, "*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*", Jurnal Jurist-Diction, 3(4), Hal. 1153–1178

²⁶ *Ibid*

- e cost and benefit penanganan perkara;
- f pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan *restoratif* () merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan *restoratif*, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundangundangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

Sejak 2012, keadilan reoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh

pemahaman bahwa keadilan *restoratif* merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama.

Sebaliknya, pada model *restoratif* yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan *restoratif* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan *restorative* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan *restoratif*. Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan

oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.²⁷ Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan *restorative* dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*.

Penghentian penuntutan dalam keadilan *restoratif* ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* terdapat dalam Perja No 15 tahun 2020. Dalam Perja No 15 tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).²⁸

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksanaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai master of process/dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara

²⁷ Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal. 19

²⁸ Fredrik J Pinangkunary, "Keadilan Restoratife Justice dalam Hukum Acara Pidana 2021" *fjplaw.com*, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidanaindonesia/>, diakses pada 13 Oktober 2022, Pukul 01.00 WIB.

pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.²⁹ Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan *restorative*.
- b Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa.
- c Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
- d Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan *restorative* adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan *restorative* adalah:

²⁹ Persatuan Jaksa Indonesia, "*Trobosan Kejaksaan RI dalam Menggapai Keadilan Restoratif Serta Upaya Kedepannya 2020*" pji.kejaksaan.go.id, <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>, diakses pada 23 Oktober 2022, Pukul 17.30 WIB.

- a Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
- b Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas
- c Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas

2.2.2 Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan dari yaitu untuk merestorasi atau memperbaiki kesejahteraan di masyarakat guna memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan mekanisme memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu agar pelaku memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami korbannya. Dengan demikian, dengan harapan bahwa para pihak yang terlibat dalam memperbaiki keadaan yang ada dan pelaku dengan rasa bersalah dan rasa perbaikan dirinya akan memperbaiki tingkah lakunya untuk kembali mampu berintegrasi didalam lingkungan masyarakat³⁰

2.2.3 Mekanisme *Restorative Justice*

Dalam penerapan, ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Adapun beberapa mekanisme dalam, antara lain³¹:

- a. *Victim-Offenders Mediation (VOM)*

³⁰ Selly Poetri Liu, *Op. cit*, Hal. 100

³¹ Bambang Waluyo, *Op. cit*, Hal. 50

Proses ini memfasilitas korban untuk bertemu dengan pelaku dalam keadaan yang aman guna memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban dengan bantuan dari mediator serta melewati tahapan-tahapan seperti memberitahu kepada pelaku dampak yang dialami oleh korban, memberikan kesempatan untuk pelaku bertanya dan/atau menerima pertanyaan, dan menyusun tujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas kerugian yang didapatkan korban.

b. *Confrencing atau Family Group Conference (FGC)*

Proses ini merupakan gambaran proses yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan proses konferensi atau musyawarah yang melibatkan anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, pihak keluarga korban dan pelaku, serta lembaga yang berwenang.

c. *Circles*

Proses ini dimulai dengan penjelasan oleh pelaku terkait kejahatan yang telah dilakukannya dengan semua pihak yang terlibat dalam proses ini duduk melingkar dan satu per satu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Jika kesepakatan damai tercapai, maka akan dilakukan restitusi atau penggantian rugi atau sanksi lainnya atau tanpa ada sanksi tetapi pemaafan pelaku oleh korban dan masyarakat.

d. *Restorative (Reparative) Board/Youth Panel*

Pada proses ini, mediator dengan pendidikan khususlah yang memfasilitasi pertemuan dengan dihadiri oleh korban, pelaku, dan pihak pengadilan. Selama pertemuan, korban, pelaku, dan mediator berdiskusi

mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku agar pelaku dapat menyadari perbuatannya, dan hasil diskusi dilaporkan kepada pihak pengadilan.

2.2.4 Prinsip *Restorative Justice*

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan 15 tahun 2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan *restorative*, maka juga diatur mengenai pengecualian pelaksanaan keadilan *restorative* yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkoba; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan *restorative* dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum pernjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Adapun syarat terkait karakteristik pelaksanaan di antaranya yaitu:

- a. Pelaksanaan di ditujukan untuk membuat pelaku pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah Secara konstruktif;
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban,sekolah dan teman sebaya;
- d. Penyelesaian dengan konsep ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya , yaitu:

- a. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang berlaku;
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Agustus 2022 - Januari 2024.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Ket						
		Agustus 2022				Januari 2023				April 2023				November 2023					Desember 2023				Januari 2024	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																			
2.	Seminar Proposal								■															
3.	Penelitian												■											
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																■							
5.	Seminar Hasil																				■			
6.	Sidang Meja Hijau																						■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Simalungun, Jl. Asahan No.Km.4, Marihat Baris, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 21151.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³²

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.³³ Data primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.³⁴

³² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 47

³³ *Ibid*, Hal. 12

³⁴ Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Medan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data


Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang Kejaksaan.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu dengan melakukan penelitian lapangan ke Kejaksaan Negeri Simalungun, dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara pada Kasipidum Kejaksaan Negeri Simalungun Yoyok Adi Syahputra, S.H., pada Efektivitas Penerapan dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Simalungun)

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh

dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan Efektivitas Penerapan dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Simalungun).³⁵ Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



³⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Area University Press, Medan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan terhadap pencurian Gondol sawit di Kabupaten Simalungun khususnya ada Kejaksaan Negeri Simalungun berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Hal ini merupakan wujud dari penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Perja ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. hal ini merupakan terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. disebutkan dalam Perja tersebut bahwa keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana pencurian gondol sawit di Kabupaten Simalungun yaitu faktor hukum, faktor jaksa atau aparaturnegak hukum, faktor benturan kepentingan pelaku dan korban dan faktor kultur masyarakat. tujuan dari asas restoratif itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum

khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif.

3. Efektivitas penerapan pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian Gondol kelapa sawit di Kejaksaan Negeri Simalungun bisa dikatakan efektif. Antara pelaku pencurian dengan korban menyepakati perdamaian dengan ditandatanganinya perjanjian damai diantara keduanya. Perdamaian itu diinisiasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Simalungun melihat tandan buah segar kelapa sawit yang dicuri harganya tak sampai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012. Artinya pencurian tandan buah segar kelapa sawit dalam beberapa kasus nilainya tidak mahal, sehingga ada dalam ketagori tindak pidana ringan. Kemudian hal lain yang bisa dijadikan ukuran adalah, banyaknya kasus tindak pidana yang diminta oleh masyarakat untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

5.2 Saran

1. Perlunya adanya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan *restoratif*, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.
2. Diharapkan Seluruh pihak harus mengedepankan konsep *Restorative Justice* apabila terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, mengingat jika dialihkan pada proses pengadilan dapat merusak psikis anak dan menghambat pertumbuhan anak yang dapat mengganggu masa depan anak.

3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan penerpan asas , penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih dalam terkait dengan penerpan asas , juga pedekatan terhadap masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2017, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Cet. II*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, PT. Alumni*, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Kelik pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Nyoman Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung.
- Peter Mahmud, 2017, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung. Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Hasibuan, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Ediwarman, Medan.
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Area University Press, Medan
- Wiliam Aldo Caesar Najoan, "Penerapan Dalam Penyelesaian

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Undang-Undang Nomor No.39 tahun 2014 tentang perkebunan.

C. Jurnal

Mahendra, Adam Prima, 2020, "mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan *restorative*", jurnal jurist-diction, 3(4).

Sakinah Agustina, 2023, "Tinjauan Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Keterpaduan Dengan Tujuan Pemasyarakatan", jurnal JUSTICI.

Hermawan, Hendra Setyawan Theja, 2022, "Analisis Asas *Domitus Litis* dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1.

Tofik Yanuar Chandra, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

Andri Kristanto, 2022. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal LEXRenaissance NO. 1 VOL. 7, hal. 184

D. Website

Informasi Online Asuransi, "Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli, 2014" Dilihatya.com, <http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, diakses pada 13 Oktober 2022, Pukul 23.14 WIB.

Fredrik J Pinangkunary, "Keadilan Restoratife Justice dalam Hukum Acara Pidana 2021" fjplaw.com, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada 13 Oktober 2022, Pukul 01.00 WIB.

Persatuan Jaksa Indonesia, "*Troboan Kejaksaan RI dalam Menggapai Keadilan Restoratif Serta Upaya Kedepannya 2020*"
pji.kejaksaan.go.id,
<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>, diakses pada 23 Oktober 2022, Pukul 17.30 WIB.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia <https://www.regulasip.id/electronic-book/13845>, (diakses tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB)

Magangdikejaksaan[https://labhukum.umm.ac.id/files/file/FIX%20Panduan%20Magang/Panduan%20Magang%20di%20Kejaksaan\(1\).doc](https://labhukum.umm.ac.id/files/file/FIX%20Panduan%20Magang/Panduan%20Magang%20di%20Kejaksaan(1).doc)
(diakses tanggal 22 Februari 2024 pukul 15.00 WIB).

Terobosan Kejaksaan Ri Dalam Menggapai Keadilan Restroatif Serta Upaya Kedepannya.
<Http://Pji.Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/Home/Berita/1025>
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19106>

E. Wawancara

Wawancara KasiPidum Kejaksaan Negeri Simalungun, Yoyok Adi Syahputra, SH, tanggal 14 April 2022, di Kejaksaan Negeri Simalungun

Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara



KEJAKSAAN REPUBLIK
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
Jl. Asahan Km. 4 Nagori Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun 21151
Telp.(0622) 7550770 fax.(0622) 7550770 www.kejari-Simalungun.go.id

Nomor : B - 199/L.224/Cp.2/07/2023
Sifat : Bisa
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Riset Dan Wawancara

Medan, 20 Juli 2023

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
MEDAN AREA
DI-

MEDAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Medan Area Nomor : 901/FH/01.10/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, berasma ini kami beritahukan bahwa satuan kerja kejaksaan Negeri Simalungun dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan pengambilan Data/Riset dan wawancara Di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, sejak hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan hari kamis tanggal 20 Juli 2023, adapun nama mahasiswa tersebut adalah

No	NAMA MAHASISWA	Program Studi
1.	Fredrico Immanuel Simanjuntak	Hukum Kependanaan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan yang telah selesai mengambil Data/Riset dan Wawancara harus menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahasiswa yang praktek harus menaati ketentuan yang berlaku dan menjaga citra kantor Kejaksaan Negeri Simalungun;
2. Bahwa Mahasiswa yang praktek harus memakai seragam dengan baik dan benar lengkap dengan atributnya;
3. Bahwa Mahasiswa yang praktek tidak membawa barang-barang yang berharga dan / atau barang-barang terlarang dan mamatuhi jam yang ditentukan.

Adapun nama pendamping selama yang bersangkutan Praktek Kerja Industri adalah Mhd Hendra Damanik, S.H.,M.H. Nip. 19811006 200712 1 002, Jaksa Muda / (III/d), Jabatan Kepada Sub Bagian Pembinaan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ana Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun
Kepada Sub Bagian Pembinaan



TEMBUSAN:
1. Arsip.

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
YANG DIHENTIKAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
TAHUN 2021 s/d TAHUN 2022**

No.	Kejaksaan Negeri	Identitas Tersangka	Pasal yang disangkakan	Tahap II	Desa	Korban
1.	2	3	4	5		
1	Kejaksaan Negeri Simalungun	FAZAR IRAWAN Suka Ramai, 30 Tahun / 07 Januari 1991, Laki-laki, Indonesia, Dusun II Nusa Indah Desa Suka Ramai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara, Islam, Sopir .	Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	30 September 2021	Desa Suka Ramai	PTPN IV Tinjowan
2.		HENDRIK SUHADA Sei Merbo, 18 Tahun / 14 Desember 2002, Laki-laki, Indonesia, Huta I Nagori Sei Merbo Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun. Islam, Tidak tetap .	Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	15 November 2021	Desa Sei Merbo	PTPN IVV Tinjowan
3.		MISWANTO Petatal, 45 Tahun / 15 Desember 1975, Laki-laki, Indonesia, Dusun IV Desa Petatal Kec. Datuk Tanah Datar Kab. Batu Bara, Islam, Tidak tetap, SMP (tidak tamat).	Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	15 November 2021	Desa Petatal	PTPN IV Gunung Bayu
4.		PARIANA SINAGA Simpang Pete, 38 Tahun / 24 Desember 1982, Perempuan, Indonesia, Huta I Nagori Sei Torop Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, SD (tamam)	Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	15 November 2021	Desa Sei Torop	PTPN IV Padang Matinggi
5.		MUSIYEM Tanjung Marihat, 41 Tahun / 05 Februari 1980, Perempuan, Indonesia, Huta I Nagori Sei Torop Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, SMP (tamam)	Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	15 November 2021	Desa Sei Torop	PTPN IV Padang Matinggi

6.	TAHMID EDI SUSANTO Banyumas, 33 Tahun / 06 Mei 1988, Laki-laki, Indonesia, Huta II Nagori Pulopitu Marihah Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, Islam, Tidak tetap, SMP	Pertama Pasal 111 UU RI NO. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	22 November 2021	Desa Pulopitu Marihah	PTPN IV Tinjowan
7.	ILHAM SARAGIH ALS BRUJUL Bandar Silou, 20 Tahun / 04 Juni 2001, Laki-laki, Indonesia, Huta IV Kp. Setumpuk Nag. Bandar Silou Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, Islam, Belum / Tidak Bekerja, SMK	Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	22 November 2021	Desa Bandar Silou	PTPN III Bandar Betsy
8.	INDRA UTAMA Tinjowan, 23 Tahun / 10 September 1998, Laki-laki, Indonesia, Huta VI Tinjowan Nagori Tinjowan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, Islam, Tidak tetap, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat	Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	30 November 2021	Desa Tinjowan	PTPN IV Tinjowan
9.	SURIAJI Sei Balai, 28 Tahun / 05 Juli 1993, Laki-laki, Indonesia, Dusun VIII Desa Sei Bejangkar Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara, Islam, Tidak tetap, sd (TAMAT)	Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	30 november 2021	Desa Sei Bejangkar	PTPN IV Tinjowan
10.	ZULHAM YOYOK ABDI Tanah Itam Ulu, 41 Tahun / 28 Oktober 1980, Laki-laki, Indonesia, Huta V Moro Rejo Nagori Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun, Islam, Wiraswasta, SMP	Pertama Pasal 111 UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	27 Januari 2022	Desa Sidotani	PTPN IV Gunung Bayu
11.	ANGGA RAMADAN Sei Merbo, 18 Tahun / 17 Juli 2003, Laki-laki, Indonesia, Huta II Sei Merbau Nagori Sei Merbo Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, Islam, Tidak tetap, SMA (tidak tamat)	Pertama Pasal 111 UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	27 Januari 2022	Desa Sei Merbo	PTPN III Dusun Hulu
12.	SURLANA Balige, 38 Tahun / 02 September 1983, Perempuan, Indonesia, Dusun V Desa	Pertama Pasal 111 UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI	27 Januari 2022	Desa Mangkei Baru	PTPN IV Gunung Bayu

	Mangkei Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, Islam, Mengurus Rumah Tangga, SMP	NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana			
13.	SUTINI Gunung Bayu, 46 Tahun / 21 Desember 1975, Perempuan, Indonesia, Dusun V Desa Mangkei Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, Islam, Mengurus Rumah Tangga, SMK	Pertama Pasal 111 UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	27 Januari 2022	Desa Mangkei Baru	PTPN IV Gunung Bayu
14.	DARMAN ALS. LEMAN Pulo Pitu Marihat, 39 Tahun / 28 Agustus 1982, Laki-laki, Indonesia, Huta II Pulo Pitu Marihat Nagori Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, Islam, Tidak tetap, Tsanawiyah.	Pertama Pasal 111 UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI NO. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	27 Januari 2022	Desa Pulo Pitu Marihat	PTPN IV Tinjowan

Lampiran 4. Hasil Wawancara

Narasumber: Yoyok Adi Syahputra, SH, KasiPidum di Kejaksaan Negeri Simalungun, Jl. Asahan No.Km.4, Marihat Baris, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 21151. Wawancara dilaksanakan pada 14 April 2023.

Penulis: Menurut bapak, Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun?

Narasumber: Pengaturan terhadap pencurian Gondol sawit di Kabupaten Simalungun khususnya ada Kejaksaan Negeri Simalungun berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Hal ini merupakan wujud dari penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Perja ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. hal ini merupakan terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. disebutkan dalam Perja tersebut bahwa keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penulis: Bagaimana Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Simalungun?

Narasumber: Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Simalungun merupakan sebuah kabupaten yang letaknya diapit oleh 8 kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Tobasa, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematangsiantar. Letak astronomisnya antara 02°36' - 03°18' Lintang Utara dan 98°32' - 99°35' Bujur Timur dengan luas 4 372,5 km² berada pada ketinggian 0 – 1 400 meter di atas permukaan laut dimana 75 persen lahannya berada pada kemiringan 0-15% sehingga Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten Madina dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan wisata Danau Toba-Parapat.

Penulis: menurut bapak bagaimana Klasifikasi Kasus Pencurian di Wilayah Perkebunan yang Diselesaikan Melalui di Kejaksaan Negeri Simalungun?

Narasumber: Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan *restoratif* dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:

1. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)
2. Perlindungan yang setara
3. Hak-Hak Korban
4. Praduga Tak Bersalah
5. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Pada salah satu kasus yang didapatkan pada penelitian dibulan April 2023, di Kejaksaan Negeri Simalungun dengan perkara tindak pidana perkebunan atas nama tersangka FADELY ARBI disangkakan melanggar pasal 111 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan atau kedua pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor: PRINT-___/L.2.24/Eku.2/09/2022, pelaksanaan perdamaian yang dilaksanakan pada hari kamis 22 September 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Simalungun, berhasil sengan syarat perdamaian terpenuhi:

1. Tersangka melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak pelimpahan berkas perkara tahap II;
2. Proses perdamaian terlaksana didasari dengan itikad baik, kerelaan dan kesadaran oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan perdamaian meningat kemanfaatan dan rasa keadilan.

Penuntut umum menjelaskan maksud dan tujuan upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Menurut KasiPidum Kejaksaan Negeri Simalungun YoYok Adi Syahputra,SH. Wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Simalungun menyatakan pada prinsipnya Kejaksaan Negeri Simalungun dalam kasus pencurian Gondol kelapa sawit di Kejaksaan Negeri Simalungun lebih mengedepankan Keadilan *Restoratif* sebagai proses yang baik untuk korban dan tersangka, dalam